



PUTUSAN

Nomor #####

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : #####
2. Tempat lahir : Juju Baru (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 17/8 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Gang Mubarakoh, Melayu,
Teweh Tengah, Barito Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ##### Bin Igunedid tidak ditahan

Anak didampingi orangtua,yaitu ayahnya Igunedid NIK
6205061405730002;

Anak didampingi penasihat hukum Herman Subagio, S.H., dan Kotdin Manik, S.H. advokad yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Pendreh No. 29A Simpang Wonorejo, Melayu, Teweh Tengah, Barito Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtw tanggal 26 April 2021 tentang penetapan penasihat hukum;

Anak didampingi pembimbing kemasyarakatan Sri Astuti, S.Sos berdasarkan surat perintah No. W.17.PAS.PAS.15-PK.01.04.11-406 tanggal 26 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtw tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtw tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Korban dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ##### terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Anak ##### yaitu Pidana dengan syarat pengawasan selama 1 (satu) tahun oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Muara Teweh dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar jaket sweater warna hitam;
 - (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - (satu) lembar celana boxer warna coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak #####

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon untuk tidak dipidana dengan pidana penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak ##### pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar Jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah barak Jalan Brigjen Katamso Gang Mubarakoh Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut Anak ##### lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 12.50 Wib teman Anak ##### yang bernama Saksi DEVI Als VI Bin IHIN ada meng-chat Saksi Korban ##### dengan maksud untuk mengajak korban pergi ke rumah barak teman Anak ##### yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gang Mubarakoh Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara untuk berkumpul dan saat itu Saksi korban mau menerima ajakan Saksi DEVI tersebut, kemudian Anak ##### dan Saksi DEVI menjemput korban kerumahnya. Setelah itu Terdakwa, Saksi korban, dan Saksi DEVI bersama-sama pergi menuju rumah barak teman Anak ##### dan setelah sampai rumah barak teman Anak ##### langsung Saksi korban, Anak ##### dan Saksi DEVI mengobrol dengan teman-teman lainnya yang berada di barak tersebut. Pada saat ngobrol – ngobrol Terdakwa, Saksi DEVI, dan teman-teman Anak ##### lainnya mengajak Saksi Korban untuk minum minuman keras, karena sebelum Anak ##### dan Saksi DEVI menjemput Saksi korban, Anak ##### memang sudah terlebih dahulu mempersiapkan minuman keras sebanyak 1 (satu) botol, untuk mengajak Saksi Korban minum-minuman keras.

Selanjutnya Anak #####, Saksi korban #####, Saksi DEVI, dan beberapa teman Anak ##### yang lainnya meminum – minuman keras tersebut, kemudian Anak ##### melihat korban sudah mulai mabuk lalu mencoba merayu Saksi Korban untuk tidur di rumah barak Anak ##### yang berjarak sekitar \pm 100 (seratus) meter dari tempat tersebut dan akhirnya setelah dibujuk rayu oleh Terdakwa, Saksi korban mau menerima ajakan Terdakwa, kemudian setelah sampai rumah barak tersebut, ada keluarga Anak ##### (sepupu) yang bernama Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL, dan saat itu posisi Saksi MITUN KOBARTI

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS MITUN BIN HADIL sedang tidur, karena Anak ##### dan korban datang akhirnya Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL terbangun, dan kemudian langsung pergi meninggalkan rumah barak Anak tersebut, sehingga tinggal Anak dan korban saja yang berada dirumah barak tersebut. Kemudian Anak ##### langsung menutup pintu barak tersebut dan mengajak Saksi Korban untuk berbaring diatas lantai, lalu Anak ##### mencium bibir dan leher korban, sambil kedua tangannya mulai memegang buah dada Saksi Korban, setelah itu Anak langsung melepaskan celana dalam korban sampai terlepas semua dan sambil Anak juga melepaskan celana dalam Anak sampai selutut dan kemudia Anak mulai menindih tubuh Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban sudah terbaring, lalu Anak secara perlahan melakukan penetrasi Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) sambil melakukan penetrasi gerakan maju-mundur selama 10 (sepuluh menit) namun saat Penetrasi berlangsung Saksi MITUN KOBARTI Als MITUN BIN HADIL datang dan mengetuk pintu barak Terdakwa, dan kemudian Anak ##### dan Saksi korban terkejut dan segera memasang celana masing – masing. Setelah itu Anak Anak ##### membukakan pintu, dan tidak lama kemudian Anak langsung mengantar Saksi korban pulang kerumahnya.

Selanjutnya ketika Anak ##### mengantar Saksi Korban ##### pulang kerumah, ketika sudah sampai di pinggir jalan depan gang, Anak dan Saksi Korban bertemu dengan Saksi SITI NUR HASANAH ALS SITI BIN MUHAMMAD HASAN BASRI yang merupakan Ibu kandung Saksi Korban dan Saksi RISAH NUR ALBANDIAH ALS RISAH BIN DAHAM kakak kandung Saksi Korban. Saat itu Saksi SITI langsung menghampiri dan bertanya kepada Saksi korban “darimana kamu?” dan dijawab Saksi korban “dari rumah teman”, dan Saksi SITI bertanya lagi “kenapa merah dileher kamu?” dan dijawab Saksi korban “bekas berkelahi” dan Saksi SITI bertanya kepada Anak ##### “kenapa rip, leher Anak saya merah?” dan Anak ##### jawab “tidak tau bu” dan Saksi SITI bertanya lagi kepada Anak “jujur ja, kenapa lehernya merah, gak mungkin merah sendiri” dan Anak jawab “saya tidak ada melakukan apa-apa sama nisa...sumpah!” Kemudian Saksi SITI ngomong “kalau tidak saya ke kos (rumah barak) teman kalian, jangan sampai ayahnya saksi nisa keluar dan marah”. Setelah itu, Saksi SITI dan Saksi RISAH NUR ALBANDIAH Als RISAH BIN DAHAM, mengajak Anak ##### dan korban ke rumah barak teman Anak ##### tempat meminum minuman keras, dan saat itu ternyata memang benar Saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI dan kakak korban melihat di rumah barak tersebut melihat ada beberapa teman Terdakwa yang terlihat seperti habis meminum – minuman keras, kemudian Saksi RISAH NUR ALBANDIAH bertanya kepada Anak “jujur saja kamu rip, adik saya habis kamu apakan?” dan kemudian Anak ##### jawab dengan nada emosi “jujur saja, Saksi ##### habis saya setubuhi sebanyak 1 (satu) kali, tapi di kos saya” kemudian Saksi SITI bertanya kepada korban “ benar kah sa? “ dan dijawab oleh korban “ ya benar!”, karena Anak akhirnya mengakui telah menyetubuhi Saksi Korban, Saksi SITI yang merasa keberatan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Barito Utara.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 148/305/R.Med/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. GUSTI WARSITA, M.Biomed, Sp. OG menyatakan dalam pemeriksaan penunjang yaitu: Pada pemeriksaan rektal toucher (pemeriksaan dalam lewat anus) terdapat robekan lama selaput dara arah jam satu titik nol nol koma tiga titik nol nol dan sembilan titik nol nol.

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan terdapat robekan lama selaput dara.

Perbuatan Anak ##### sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Anak ##### pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar Jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah barak Jalan Brigjen Katamso Gang Mubarakoh Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut Terdakwa anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 12.50 Wib teman Anak ##### yang bernama Saksi DEVI Als VI Bin IHIN ada menge-chat Saksi Korban ##### dengan maksud untuk mengajak korban pergi ke

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor #####



rumah barak teman Anak yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gang Mubarakoh Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara untuk berkumpul dan saat itu Saksi korban mau menerima ajakan Saksi DEVI tersebut, kemudian Anak dan Saksi DEVI menjemput korban kerumahnya. Setelah itu Terdakwa, Saksi korban, dan Saksi DEVI bersama-sama pergi menuju rumah barak teman Anak dan setelah sampai rumah barak teman Anak langsung Saksi korban, Anak dan Saksi DEVI mengobrol dengan teman-teman lainnya yang berada di barak tersebut. Pada saat ngobrol – ngobrol Terdakwa, Saksi DEVI, dan teman-teman Anak lainnya mengajak Saksi Korban untuk minum minuman keras, karena sebelum Anak ##### dan Saksi DEVI menjemput Saksi korban, Anak memang sudah terlebih dahulu membeli minuman keras sebanyak 1 (satu) botol.

Selanjutnya Anak #####, Saksi korban #####, Saksi DEVI, dan beberapa teman Terdakwa Anak yang lainnya meminum – minuman keras tersebut, kemudian Anak melihat korban sudah mulai mabuk lalu mencoba merayu Saksi Korban untuk tidur di rumah barak Anak yang berjarak sekitar \pm 100 (seratus) meter dari tempat tersebut dan akhirnya setelah dibujuk rayu oleh Terdakwa, Saksi korban mau menerima ajakan Terdakwa, kemudian setelah sampai rumah barak tersebut, ada keluarga Anak ##### (sepupu) yang bernama Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL, dan saat itu posisi Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL sedang tidur, karena Terdakwa anak dan korban datang akhirnya Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL terbangun, dan kemudian langsung pergi meninggalkan rumah barak Anak ##### tersebut, sehingga tinggal Anak dan korban saja yang berada di rumah barak tersebut. Kemudian Anak ##### langsung menutup pintu barak tersebut dan mengajak Saksi Korban untuk berbaring di atas lantai, lalu Anak mencium bibir dan leher korban, sambil kedua tangannya mulai memegang buah dada Saksi Korban, setelah itu Anak ##### langsung melepaskan celana dalam korban sampai terlepas semua dan sambil Anak ##### juga melepaskan celana dalam Anak ##### sampai selutut dan kemudian Anak mulai menindih tubuh Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban sudah terbaring, lalu Anak secara perlahan melakukan penetrasi Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak ##### kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) sambil melakukan penetrasi gerakan maju-mundur selama 10 (sepuluh menit) namun saat Penetrasi berlangsung Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL datang dan mengetuk pintu barak Terdakwa, dan kemudian Anak dan Saksi korban terkejut dan segera

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor #####



memasang celana masing – masing. Setelah itu Anak membukakan pintu, dan tidak lama kemudian Anak langsung mengantar Saksi korban pulang kerumahnya.

Selanjutnya ketika Anak ##### mengantar Saksi Korban ##### pulang kerumah, ketika sudah sampai di pinggir jalan depan gang, Anak dan Saksi Korban bertemu dengan Saksi SITI NUR HASANAH ALS SITI BIN MUHAMMAD HASAN BASRI yang merupakan Ibu kandung Saksi Korban dan Saksi RISAH NUR ALBANDIAH ALS RISAH BIN DAHAM kakak kandung Saksi Korban. Saat itu Saksi SITI langsung menghampiri dan bertanya kepada Saksi korban “darimana kamu?” dan dijawab Saksi korban “dari rumah teman”, dan Saksi SITI bertanya lagi “kenapa merah dileher kamu?” dan dijawab Saksi korban “bekas berkelahi” dan Saksi SITI bertanya kepada Anak ##### “kenapa rip, leher Anak saya merah?” dan Anak jawab “tidak tau bu” dan Saksi SITI bertanya lagi kepada Anak ##### “jujur ja, kenapa lehernya merah, gak mungkin merah sendiri” dan Anak jawab “saya tidak ada melakukan apa-apa sama nisa...sumpah!” Kemudian Saksi SITI ngomong “kalau tidak saya ke kos (rumah barak) teman kalian, jangan sampai ayahnya saksi nisa keluar dan marah”. Setelah itu, Saksi SITI dan Saksi RISAH NUR ALBANDIAH Als RISAH BIN DAHAM, mengajak Anak ##### dan korban ke rumah barak teman Anak ##### tempat meminum minuman keras, dan saat itu ternyata memang benar Saksi SITI dan kakak korban melihat di rumah barak tersebut melihat ada beberapa teman Terdakwa yang terlihat seperti habis meminum – minuman keras, kemudian Saksi RISAH NUR ALBANDIAH bertanya kepada Anak “jujur saja kamu rip, adik saya habis kamu apakan?” dan kemudian Anak ##### jawab dengan nada emosi “jujur saja, Saksi ##### habis saya setubuhi sebanyak 1 (satu) kali, tapi di kos saya” kemudian Saksi SITI bertanya kepada korban “ benar kah sa? “ dan dijawab oleh korban “ ya benar!”, karena Anak ##### akhirnya mengakui telah menyetubuhi Saksi Korban, Saksi SITI yang merasa keberatan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Barito Utara.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 148/305/R.Med/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. GUSTI WARSITA, M.Biomed, Sp. OG menyatakan dalam pemeriksaan penunjang yaitu: Pada pemeriksaan rectal toucher (pemeriksaan dalam lewat anus) terdapat robekan lama selaput dara arah jam satu titik nol nol koma tiga titik nol nol dan sembilan titik nol nol.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan terdapat robekan lama selaput dara.

Perbuatan Anak ##### sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register I.B/04/III/2021 atas nama klien ##### tertanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ##### tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Anak Korban berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi DEVI Als VI Bin IHIN ada mengirim pesan kepada Anak Korban dengan maksud untuk mengajak anak korban pergi ke rumah barak teman Anak yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gang Mubarakoh Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara untuk berkumpul dan saat itu Anak korban mau menerima ajakan Anak Saksi DEVI tersebut;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi DEVI menjemput korban kerumahnya. Setelah itu Anak, Anak korban, dan Saksi DEVI bersama-sama pergi menuju rumah barak teman Anak dan setelah sampai rumah barak teman Anak langsung Anak korban, Anak dan Saksi DEVI mengobrol dengan teman-teman lainnya yang berada di barak tersebut;
- Bahwa pada saat ngobrol – ngobrol, Anak, Anak korban, dan Saksi DEVI dan teman-teman Anak lainnya mengajak Anak Korban untuk minum minuman keras, karena sebelum Anak dan Saksi DEVI menjemput Anak korban, Anak memang sudah terlebih dahulu mempersiapkan minuman keras sebanyak 1 (satu) botol, untuk mengajak Anak Korban minum-minuman keras;
- Bahwa selanjutnya Anak, Anak korban, Saksi, dan beberapa teman Anak yang lainnya meminum – minuman keras tersebut, kemudian Anak melihat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban sudah mulai mabuk lalu mencoba mengajak Anak Korban untuk tidur di rumah barak Anak yang berjarak sekitar + 100 (seratus) meter dari tempat tersebut;

- Bahwa akhirnya, Anak korban mau menerima ajakan Anak, kemudian setelah sampai rumah barak tersebut, ada keluarga Anak (sepupu) yang bernama Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL, dan saat itu posisi Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL sedang tidur, karena Anak dan Anak korban datang akhirnya Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL terbangun, dan kemudian langsung pergi meninggalkan rumah barak Anak tersebut, sehingga tinggal Anak dan Anak korban saja yang berada di rumah barak tersebut;
- Bahwa Kemudian Anak langsung menutup pintu barak tersebut dan mengajak Anak Korban untuk berbaring di atas lantai, lalu Anak mencium bibir dan leher korban, sambil kedua tangannya mulai memegang buah dada Anak Korban, setelah itu Anak langsung melepaskan celana dalam Anak korban sampai terlepas semua dan sambil Anak juga melepaskan celana dalam Anak sampai selutut dan kemudian Anak mulai menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban sudah terbaring, lalu Anak secara perlahan melakukan penetrasi Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) sambil melakukan penetrasi gerakan maju-mundur selama 10 (sepuluh menit) namun saat Penetrasi berlangsung Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL datang dan mengetuk pintu barak Terdakwa, dan kemudian Anak dan Anak korban terkejut dan segera memasang celana masing – masing. Setelah itu Anak membukakan pintu, dan tidak lama kemudian Anak langsung mengantar Anal korban pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 16.00 WIB ketika Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah, ketika sudah sampai di pinggir jalan depan gang, Anak dan Anak Korban bertemu dengan Saksi SITI NUR HASANAH ALS SITI BIN MUHAMMAD HASAN BASRI (Ibu kandung Anak Korban).
- Bahwa kemudian Saksi SITI langsung menghampiri dan bertanya kepada Anak korban “darimana kamu?” dan dijawab Anak korban “dari rumah teman”, dan Saksi SITI bertanya lagi “kenapa merah dileher kamu?” dan dijawab Anak Korban “bekas berkelahi” dan Saksi SITI bertanya kepada Anak “kenapa rip, leher Anak saya merah?” dan Anak jawab “tidak tau bu” dan Saksi SITI bertanya lagi kepada Anak “jujur ja, kenapa lehernya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah, gak mungkin merah sendiri” dan Anak jawab “saya tidak ada melakukan apa-apa sama nisa...sumpah!” Kemudian Saksi SITI ngomong “kalau tidak saya ke kos (rumah barak) teman kalian, jangan sampai ayahnya Anak Korban keluar dan marah”;

- Bahwa setelah itu, Saksi SITI dan Saksi RISAH NUR ALBANDIAH Als RISAH BIN DAHAM, mengajak Anak dan Anak korban ke rumah barak teman Anak tempat meminum minuman keras, dan saat itu ternyata memang benar dirumah barak tersebut melihat ada beberapa teman Anak yang terlihat seperti habis meminum – minuman keras, kemudian Saksi RISAH NUR ALBANDIAH bertanya kepada Anak “jujur saja kamu rip, adik saya habis kamu apakan?” dan kemudian Anak jawab dengan nada emosi “jujur saja, Anak Korban habis saya setubuhi sebanyak 1 (satu) kali, tapi di kos saya” kemudian Saksi SITI bertanya kepada Anak korban “benar kah sa? “dan dijawab oleh Anak korban“ ya benar!”;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi RISAH NUR ALBANDIYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 16.00 WIB ketika Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah, ketika sudah sampai di pinggir jalan depan gang, Anak dan Anak Korban bertemu dengan Saksi SITI NUR HASANAH ALS SITI BIN MUHAMMAD HASAN BASRI (Ibu kandung Anak Korban) dan Saksi sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi SITI langsung menghampiri dan bertanya kepada Anak korban “darimana kamu?” dan dijawab Anak korban “dari rumah teman”, dan Saksi SITI bertanya lagi “kenapa merah dileher kamu?” dan dijawab Saksi korban “bekas berkelahi” dan Saksi SITI bertanya kepada Anak “kenapa rip, leher Anak saya merah?” dan Anak jawab “tidak tau bu” dan Saksi SITI bertanya lagi kepada Anak “jujur ja, kenapa lehernya merah, gak mungkin merah sendiri” dan Anak jawab “saya tidak ada melakukan apa-apa sama nisa...sumpah!” Kemudian Saksi SITI ngomong “kalau tidak saya ke kos (rumah barak) teman kalian, jangan sampai ayahnya Anak Korban keluar dan marah”;
- Bahwa setelah itu, Saksi SITI dan Saksi RISAH NUR ALBANDIAH Als RISAH BIN DAHAM, mengajak Anak dan Anak korban ke rumah barak

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor #####



teman Anak tempat meminum minuman keras, dan saat itu ternyata memang benar dirumah barak tersebut melihat ada beberapa teman Anak yang terlihat seperti habis meminum – minuman keras, kemudian Saksi RISAH NUR ALBANDIAH bertanya kepada Anak “jujur saja kamu rip, adik saya habis kamu apakan?” dan kemudian Anak jawab dengan nada emosi “jujur saja, Anak Korban habis saya setubuhi sebanyak 1 (satu) kali, tapi di kos saya” kemudian Saksi SITI bertanya kepada Anak korban “benar kah sa?” dan dijawab oleh Anak korban “ya benar!”;

- Bahwa Saksi SITI yang merasa keberatan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Porles Barito Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. Saksi MITUN KOBARTI Als. MINUN Bin HADIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari, Anak dan Anak Korban, datang dirumah barak Jalan Brigjen Katamso Gang Mubarakoh Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa saat itu posisi Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL sedang tidur, karena Anak dan Anak korban datang akhirnya Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL terbangun, dan kemudian langsung pergi meninggalkan rumah barak Anak tersebut, sehingga tinggal Anak dan Anak korban saja yang berada dirumah barak tersebut;
- Bahwa kemudian Anak langsung menutup pintu barak dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi saat Saksi pergi ke luar, dan saat Saksi kembali ke Barak, anak dan Anak korban pergi mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

4. Saksi DEVI Als. VI Binti IHIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi DEVI Als VI Bin IHIN ada mengirim pesan kepada Anak Korban dengan maksud untuk mengajak Anak Korban pergi ke rumah barak teman Anak yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Brigjen Katamso Gang Mubarakoh Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara untuk berkumpul dan saat itu Anak korban mau menerima ajakan Saksi DEVI tersebut;

- Bahwa kemudian Anak dan Saksi DEVI menjemput Anak Korban kerumahnya. Setelah itu Anak, Anak Korban, dan Saksi DEVI bersama-sama pergi menuju rumah barak teman Anak dan setelah sampai rumah barak teman Anak langsung Anak Korban, Anak dan Saksi DEVI mengobrol dengan teman-teman lainnya yang berada di barak tersebut;
- Bahwa Pada saat ngobrol – ngobrol Terdakwa, Saksi DEVI, dan teman-teman Anak lainnya mengajak Anak Korban untuk minum minuman keras, karena sebelum Anak dan Saksi DEVI menjemput Anak Korban, Anak memang sudah terlebih dahulu mempersiapkan minuman keras sebanyak 1 (satu) botol, untuk mengajak Anak Korban minum-minuman keras;
- Bahwa selanjutnya Anak, Anak Korban, Saksi DEVI, dan beberapa teman Anak yang lainnya meminum – minuman keras tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang terlebih dahulu dibandingkan Anak dan Anak Korban Korban dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban Korban setelahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Anak Korban berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi DEVI Als VI Bin IHIN ada mengirim pesan kepada Anak Korban dengan maksud untuk mengajak anak korban pergi ke rumah barak teman Anak yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gang Mubarakoh Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara untuk berkumpul dan saat itu Anak korban mau menerima ajakan Anak Saksi DEVI tersebut;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi DEVI menjemput korban kerumahnya. Setelah itu Anak, Anak korban, dan Saksi DEVI bersama-sama pergi menuju rumah barak teman Anak dan setelah sampai rumah barak teman Anak

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Anak korban, Anak dan Saksi DEVI mengobrol dengan teman-teman lainnya yang berada di barak tersebut;

- Bahwa pada saat ngobrol – ngobrol, Anak, Anak korban, dan Saksi DEVI dan teman-teman Anak lainnya mengajak Anak Korban untuk minum minuman keras, karena sebelum Anak dan Saksi DEVI menjemput Anak korban, Anak memang sudah terlebih dahulu mempersiapkan minuman keras sebanyak 1 (satu) botol, untuk mengajak Anak Korban minum-minuman keras;
- Bahwa selanjutnya Anak, Anak korban, Saksi, dan beberapa teman Anak yang lainnya meminum – minuman keras tersebut, kemudian Anak melihat Anak korban sudah mulai mabuk lalu mencoba mengajak Anak Korban untuk tidur di rumah barak Anak yang berjarak sekitar + 100 (seratus) meter dari tempat tersebut;
- Bahwa akhirnya, Anak korban mau menerima ajakan Anak, kemudian setelah sampai rumah barak tersebut, ada keluarga Anak (sepupu) yang bernama Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL, dan saat itu posisi Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL sedang tidur, karena Anak dan Anak korban datang akhirnya Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL terbangun, dan kemudian langsung pergi meninggalkan rumah barak Anak tersebut, sehingga tinggal Anak dan Anak korban saja yang berada di rumah barak tersebut;
- Bahwa Kemudian Anak langsung menutup pintu barak tersebut dan mengajak Anak Korban untuk berbaring di atas lantai, lalu Anak mencium bibir dan leher korban, sambil kedua tangannya mulai memegang buah dada Anak Korban, setelah itu Anak langsung melepaskan celana dalam Anak korban sampai terlepas semua dan sambil Anak juga melepaskan celana dalam Anak sampai selutut dan kemudian Anak mulai menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban sudah terbaring, lalu Anak secara perlahan melakukan penetrasi Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) sambil melakukan penetrasi gerakan maju-mundur selama 10 (sepuluh menit) namun saat Penetrasi berlangsung Saksi MITUN KOBARTI Als MITUN BIN HADIL datang dan mengetuk pintu barak Terdakwa, dan kemudian Anak dan Anak korban terkejut dan segera memasang celana masing – masing. Setelah itu Anak membukakan pintu, dan tidak lama kemudian Anak langsung mengantar Anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 16.00 WIB ketika Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah, ketika sudah sampai di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan depan gang, Anak dan Anak Korban bertemu dengan Saksi SITI NUR HASANAH ALS SITI BIN MUHAMMAD HASAN BASRI (Ibu kandung Anak Korban).

- Bahwa kemudian Saksi SITI langsung menghampiri dan bertanya kepada Anak korban “darimana kamu?” dan dijawab Anak korban “dari rumah teman”, dan Saksi SITI bertanya lagi “kenapa merah dileher kamu?” dan dijawab Anak Korban “bekas berkelahi” dan Saksi SITI bertanya kepada Anak “kenapa rip, leher Anak saya merah?” dan Anak jawab “tidak tau bu” dan Saksi SITI bertanya lagi kepada Anak “jujur ja, kenapa lehernya merah, gak mungkin merah sendiri” dan Anak jawab “saya tidak ada melakukan apa-apa sama nisa...sumpah!” Kemudian Saksi SITI ngomong “kalau tidak saya ke kos (rumah barak) teman kalian, jangan sampai ayahnya Anak Korban keluar dan marah”;
- Bahwa setelah itu, Saksi SITI dan Saksi RISAH NUR ALBANDIAH Als RISAH BIN DAHAM, mengajak Anak dan Anak korban ke rumah barak teman Anak tempat meminum minuman keras, dan saat itu ternyata memang benar di rumah barak tersebut melihat ada beberapa teman Anak yang terlihat seperti habis meminum – minuman keras, kemudian Saksi RISAH NUR ALBANDIAH bertanya kepada Anak “jujur saja kamu rip, adik saya habis kamu apakan?” dan kemudian Anak jawab dengan nada emosi “jujur saja, Anak Korban habis saya setubuhi sebanyak 1 (satu) kali, tapi di kos saya” kemudian Saksi SITI bertanya kepada Anak korban “benar kah sa? “dan dijawab oleh Anak korban“ ya benar!”;
- Bahwa Anak mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar jaket sweater warna hitam;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
3. 1(satu) lembar celana boxer warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum 148/305/R.Med/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. GUSTI WARSITA, M.Biomed, Sp. OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, dengan hasil

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor #####



pemeriksaan dengan Kesimpulan Saksi Korban ##### pada pemeriksaan rektal toucher (pemeriksaan dalam lewat anus) terdapat robekan lama selaput dara arah jam satu titik nol nol koma tiga titik nol nol dan sembilan titik nol nol. Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan terdapat robekan lama selaput dara.

2. Laporan Penelitian Masyarakat Anak Pelaku Terhadap Anak ##### Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Sidang di Pengadilan, dengan No. Reg :I.B//04/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh PK Muda SRI ASTUTI,S.Sos Nip. 19651230 199103 2 001.

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7618/L-T/DKCS-BU yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 (delapan belas) Januari 2007 (dua ribu tujuh);

Menimbang, bahwa Anak mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kesepakatan Kekeluargaan dan Damai antara Igunadi selaku orangtua Anak dan Daham selaku orangtua Anak Korban;
2. Foto-foto saat melakukan Perjanjian Perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban;
3. Surat Keterangan Aktif Sekolah Nomor 421.2/015/14/SMKN-2MTW/IV/2021 bahwa anak masih aktif sekolah kelas X (sepuluh) di SMKN 2 Muara Teweh;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan hal yang dikemukakan oleh Igunedi selaku ayah kandung Anak ialah sebagai berikut:

- Bahwa anak melakukan perbuatan pidana salah satu faktor penyebabnya ialah kurangnya pengawasan orangtua
- Bahwa anak disekolahkan di muara teweh dan tinggal sendiri sedangkan orangtua di kampung, sehingga tidak ada pengawasan secara langsung dari orangtua
- Bahwa orangtua anak akan meminta maaf kepada keluarga anak korban
- Bahwa anak akan dipindahkan sekolahnya di dekat tempat tinggal orangtua anak, agar anak dapat diawasi langsung oleh orangtua;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini, telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor #####



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Anak Korban berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Saksi DEVI Als VI Bin IHIN ada mengirim pesan kepada Anak Korban dengan maksud untuk mengajak anak korban pergi ke rumah barak teman Anak yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gang Mubarakoh Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara untuk berkumpul dan saat itu Anak korban mau menerima ajakan Anak Saksi DEVI tersebut;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi DEVI menjemput korban kerumahnya. Setelah itu Anak, Anak korban, dan Saksi DEVI bersama-sama pergi menuju rumah barak teman Anak dan setelah sampai rumah barak teman Anak langsung Anak korban, Anak dan Saksi DEVI mengobrol dengan teman-teman lainnya yang berada di barak tersebut;
- Bahwa pada saat ngobrol – ngobrol, Anak, Anak korban, dan Saksi DEVI dan teman-teman Anak lainnya mengajak Anak Korban untuk minum minuman keras, karena sebelum Anak dan Saksi DEVI menjemput Anak korban, Anak memang sudah terlebih dahulu mempersiapkan minuman keras sebanyak 1 (satu) botol, untuk mengajak Anak Korban minum-minuman keras;
- Bahwa selanjutnya Anak, Anak korban, Saksi, dan beberapa teman Anak yang lainnya meminum – minuman keras tersebut, kemudian Anak melihat Anak korban sudah mulai mabuk lalu mencoba mengajak Anak Korban untuk tidur di rumah barak Anak yang berjarak sekitar + 100 (seratus) meter dari tempat tersebut;
- Bahwa akhirnya, Anak korban mau menerima ajakan Anak, kemudian setelah sampai rumah barak tersebut, ada keluarga Anak (sepupu) yang bernama Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL, dan saat itu posisi Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL sedang tidur, karena Anak dan Anak korban datang akhirnya Saksi MITUN KOBARTI ALS MITUN BIN HADIL terbangun, dan kemudian langsung pergi meninggalkan rumah barak Anak tersebut, sehingga tinggal Anak dan Anak korban saja yang berada di rumah barak tersebut;
- Bahwa Kemudian Anak langsung menutup pintu barak tersebut dan mengajak Anak Korban untuk berbaring diatas lantai, lalu Anak mencium bibir dan leher korban, sambil kedua tangannya mulai memegang buah dada Anak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, setelah itu Anak langsung melepaskan celana dalam Anak korban sampai terlepas semua dan sambil Anak juga melepaskan celana dalam Anak sampai selutut dan kemudian Anak mulai menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Korban sudah terbaring, lalu Anak secara perlahan melakukan penetrasi Alat Kelamin Laki-laki (AKL) Anak kedalam Alat Kelamin Perempuan (AKP) sambil melakukan penetrasi gerakan maju-mundur selama 10 (sepuluh menit) namun saat Penetrasi berlangsung Saksi MITUN KOBARTI Als MITUN BIN HADIL datang dan mengetuk pintu barak Anak, dan kemudian Anak dan Anak korban terkejut dan segera memasang celana masing – masing. Setelah itu Anak membukakan pintu, dan tidak lama kemudian Anak langsung mengantar Anal korban pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 16.00 WIB ketika Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah, ketika sudah sampai di pinggir jalan depan gang, Anak dan Anak Korban bertemu dengan Saksi SITI NUR HASANAH ALS SITI BIN MUHAMMAD HASAN BASRI (Ibu kandung Anak Korban).
- Bahwa kemudian Saksi SITI langsung menghampiri dan bertanya kepada Anak korban “darimana kamu?” dan dijawab Anak korban “dari rumah teman”, dan Saksi SITI bertanya lagi “kenapa merah dileher kamu?” dan dijawab Anak Korban “bekas berkelahi” dan Saksi SITI bertanya kepada Anak “kenapa rip, leher Anak saya merah?” dan Anak jawab “tidak tau bu” dan Saksi SITI bertanya lagi kepada Anak “jujur ja, kenapa lehernya merah, gak mungkin merah sendiri” dan Anak jawab “saya tidak ada melakukan apa-apa sama nisa...sumpah!” Kemudian Saksi SITI ngomong “kalau tidak saya ke kos (rumah barak) teman kalian, jangan sampai ayahnya Anak Korban keluar dan marah”;
- Bahwa setelah itu, Saksi SITI dan Saksi RISAH NUR ALBANDIAH Als RISAH BIN DAHAM, mengajak Anak dan Anak korban ke rumah barak teman Anak tempat meminum minuman keras, dan saat itu ternyata memang benar di rumah barak tersebut melihat ada beberapa teman Anak yang terlihat seperti habis meminum – minuman keras, kemudian Saksi RISAH NUR ALBANDIAH bertanya kepada Anak “jujur saja kamu rip, adik saya habis kamu apakan?” dan kemudian Anak jawab dengan nada emosi “jujur saja, Anak Korban habis saya setubuhi sebanyak 1 (satu) kali, tapi di kos saya” kemudian Saksi SITI bertanya kepada Anak korban “benar kah sa? “dan dijawab oleh Anak korban “ya benar!”;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Juga Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subjek hukum yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak, telah menunjukkan bahwa Setiap orang dalam perkara ini adalah #####;

Menimbang, bahwa dalam permulaan sidang telah ditanyakan kepada Anak mengenai identitasnya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP. Atas pertanyaan Hakim Anak mengenai identitas Anak yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Anak di dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan olehnya adalah telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah masih termasuk kategori

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, yaitu telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Selain itu dengan melihat ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, umur Anak tersebut termasuk umur Anak yang perkaranya dapat diajukan di persidangan Anak;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun fakta yang menunjukkan terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) yang mana Anak ##### adalah benar subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*i.c.* terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor #####



kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya; sedangkan pengertian menggunakan rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verlichtsels) adalah ucapan/perkataan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa kata membujuk artinya: merayu (yaitu usaha untuk menenangkan seseorang, meyakinkan seseorang, usaha membuat orang mau, suka, tidak menolak); memikat orang dengan kata-kata yang manis, yang lemah lembut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan dengannya adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di rumah barak Jalan Brigjen Katamso Gang Mubarakoh Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara anak telah mengajak anak korban untuk minum-minuman keras dan setelah anak korban mabuk, anak mengajak anak korban untuk bersetubuh dengannya, perbuatan anak bersama anak korban minum - minuman keras adalah usaha untuk membuat orang lain mau untuk mengikuti kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak telah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakannya maju mundur selama 10 menit yang mana berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor 148/305/R.Med/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. GUSTI WARSITA, M.Biomed, Sp. OG menyatakan terdapat robekan lama selaput dara arah jam satu titik nol nol koma tiga titik nol nol dan sembilan titik nol nol terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban yang usianya 14 (empat belas) tahun berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi, Anak dan Alat Bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7618/L-T/DKCS-BU yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 (delapan belas) Januari 2007 (dua ribu tujuh);;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor #####



Menimbang, bahwa anak mengetahui dan menghendaki perbuatannya untuk menyetubuhi anak yang terlihat dari anak mengajak anak korban minum-minuman keras lalu setelah mabuk, anak korban diajak ke barak anak, kemudian setelah berdua dalam barak, anak menyetubuhi anak korban, disini dapat dilihat anak telah mengetahui membuat anak korban mabuk untuk mewujudkan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Juga Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun menghapus kesalahan pada diri Anak, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Selain itu, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada Anak, dan diketahui Anak adalah persona yang dapat bertanggungjawab maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan tentang batas minimum anak yang dapat diajukan dalam persidangan anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun, hal ini menurut penjelasan pasal didasarkan pada perkembangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bahwa terhadap Anak, Anak sudah berusia 17 tahun artinya sudah dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana maksud dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya, Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengakui perbuatannya dan memohon untuk tidak dipidana dengan pidana penjara sehingga hal tersebut turut menguatkan keyakinan Hakim bahwa benar Anak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan mengenai jenis pemidanaan akan Hakim pertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register I.B/04/III/2021 atas nama klien Arip Saputra Bin Igunadi tertanggal 10 Maret 2021 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Sri Astuti S.Sos, telah disimpulkan yang antara lain sebagai berikut:

1. Anak diduga telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) jo. 76d UU Perlindungan Anak
2. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari
3. Anak kurang kurang perhatian orangtua karena orangtua sibuk dan di desa susah sinyal HP
4. Anak melakukan tindak pidana persetubuhan karena sudah lewat masa puber dan suka menonton film porno di youtube dan nafsu yang tak terkendali
5. Anak di rumah termasuk anak yang rajin mengerjakan pekerjaan rumah
6. Dalam hal ibadah agama anak kurang, dan kurang juga pengetahuannya akan ilmu agama
7. Anak dan orangtua memohon keringanan hukuman
8. Keluarga korban berharap pelaku diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan sebagaimana termuat hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, telah disarankan agar Anak diberikan pidana berupa pembinaan dalam lembaga, dan penjara dengan pertimbangan:

1. Perbuatan anak adalah perbuatan melawan hukum
2. Perbuatan anak sangat merugikan dan merusak masa depan korban
3. Bimbingan terbaik bagi anak adalah bimbingan yang dilakukan oleh lembaga negara dan dalam lembaga negara kepentingan anak akan terjamin dan terlayani jika untuk sementara anak dipisahkan dari orangtua/keluarga;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor #####



Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU SPPA Pidana pembatasan kebebasan atau penjara diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyatakan bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (5) UU SPPA tersebut hakim tidak sependapat dengan hasil rekomendasi dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register I.B/04/III/2021 karena berdasarkan fakta di persidangan walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat karena merupakan undang-undang pidana khusus dan dilihat dari ancaman pidananya yang berat akan tetapi tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak disertai kekerasan dan tidak membahayakan masyarakat apabila anak tidak dipenjara karena sudah ada perjanjian damai antara keluarga pelaku dan keluarga korban yang difasilitasi oleh Ketua RT setempat dan PK Bapas,

Menimbang, bahwa masih ada jenis pidana yang lain yang diatur dalam UU SPPA yang akan mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak, sehingga hakim menilai untuk tidak menjatuhkan pidana penjara yang sifatnya sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 69 UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa salah satu asas dalam mengadili perkara anak didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi Anak yang artinya adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa jenis pidana berdasarkan Pasal 71 UU SPPA ialah sebagai berikut:

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. pidana peringatan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor #####



- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapat dari pengakuan anak, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti surat berupa Surat Keterangan Aktif Sekolah Nomor 421.2/015/14/SMKN-2MTW/IV/2021 bahwa anak masih aktif sekolah kelas X (sepuluh) di SMKN 2 Muara Teweh dan ingin tetap terus melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa salah satu hak anak berdasarkan Pasal 3 UU SPPA ialah hak untuk mendapatkan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 UU SPPA salah satu jenis pidana yang menjamin hak anak untuk mengikuti wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun ialah pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim akan menjatuhkan pidana dengan syarat pengawasan kepada anak;

Menimbang, bahwa karena anak dijatuhi pidana dengan syarat maka berdasarkan Pasal 73 UU SPPA dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

Menimbang bahwa syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;

Menimbang, bahwa syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak;

Menimbang, bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum;



Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2007 mengatur sebagai berikut:
Bahwa apabila dijatuhi pidana bersyarat (masa percobaan) harus diikuti dengan syarat khusus yaitu:

- a. Bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, tetapi paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. Di dalam amar putusan yang disertai syarat khusus harus dicantumkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (7) yaitu: selama menjalani masa pidana dengan syarat; Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. Syarat khusus untuk pidana bersyarat terhadap pidana anak hendaknya bersifat konstruktif, tidak menghambat proses belajar, serta tidak menghambat perkembangan psikis anak, dan tidak menyulitkan proses pelaksanaannya;
- d. Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang masih sekolah maka pidana pelatihan kerja sebagai Pengganti Pidana Denda agar dilaksanakan di luar jam sekolah dan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) setempat atau terdekat di tempat tinggal Anak;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sanksi pidana bersifat kumulatif yaitu pidana dan denda maka penjatuhan pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang tempatnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sanksi pidananya juga bersifat minimum khusus yakni diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun, namun hal tersebut disimpangi oleh Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yakni minimum khusus pidana penjara bagi anak tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- (satu) lembar jaket sweater warna hitam;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- (satu) lembar celana boxer warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak mencemarkan dan merusak nama baik keluarga anak korban serta merugikan masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Anak dan Anak Korban sudah berdamai dan memberikan tali asih kepada keluarga korban;
- Anak masih aktif bersekolah dan ingin menyelesaikan pendidikannya di SMKN-2 Muara Teweh.;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Juga Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ##### telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ##### berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Palangkaraya;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pengawasan di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan pembimbingan di bawah Pembimbing Kemasyarakatan selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dengan syarat umum: kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum berakhirnya masa pidana pengawasan;
4. Menetapkan syarat khusus berupa:
 - a. Anak tidak boleh keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan orangtua Anak, pada malam hari lewat dari pukul 21.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB;
 - b. Anak tidak boleh minum-minuman keras, dan merokok;
 - c. Anak tidak boleh bergaul dengan teman yang membawa pengaruh buruk bagi Anak;
 - d. Anak tidak boleh menonton video porno, berkumpul, berduan dengan lawan jenis kecuali keluarga sampai derajat ketiga;
 - e. Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin mengenai kegiatan Anak kepada Penuntut Umum;Selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak;
6. Memerintahkan selama menjalani pidana dengan syarat: Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan di tempat tinggal Anak serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum, agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
7. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 1 (satu) tahun di UPT. Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Pramuka No. 35-26, Lanjas, Teweh Tengah, Barito Utara;
8. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
9. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar jaket sweater warna hitam;
 - (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- ttd.

- (satu) lembar celana boxer warna coklat;

Dimusnahkan;

10. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 oleh Muhammad Sabil Ryandika, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh R. Alif Ardi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Penasihat Hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,
ttd.

Hakim,
ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor #####